

---

## Model Pendekatan Desa Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak

Elmayanti <sup>a</sup>, Muhammad A. Rauf <sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: [elmayanti1509@gmail.com](mailto:elmayanti1509@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: [raufive5@gmail.com](mailto:raufive5@gmail.com)

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 27-08-2021  
Revised : 22-11-2021  
Accepted : 23-11-2021  
Published : 30-11-2021

---

#### Keywords:

Traditional village approach  
Prevention  
Violence against children

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 27-08-2021  
Direvisi : 22-11-2021  
Disetujui : 23-11-2021  
Diterbitkan :

---

#### Kata Kunci:

Pendekatan Desa Adat  
Pencegahan  
Kekerasan pada Anak

### Abstract

---

Children are a valuable asset for a family and society in living their collective life to the future. Family and community care for children in order to grow and develop humanely is a very profitable investment for their survival. Children are often victims of violence. This violence has a very bad impact on children's development, especially their psychological development. The purpose of this study was to determine the model of the traditional village approach in preventing criminal acts of violence against children in the coastal area of Siak Regency. This type of research is sociological juridical with emphasis on field research, this research is descriptive, because it intends to describe the reality under study clearly and systematically. Traditional villages have a function to organize life community as a legal community unit related to customary law and culture and can be used as a basis for the smooth administration of government and implementation of development. Through the traditional village approach model, it is hoped that it can contribute to the prevention and suppression of cases of violence against children in Siak Regency, by involving the role of traditional leaders and cooperation between indigenous peoples.

### Abstrak

---

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Anak sering kali menjadi korban kekerasan. kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pendekatan desa adat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan penekanan pada penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan realitas yang diteliti secara jelas dan sistematis. Desa Adat mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum dan budaya adat serta dapat dijadikan sebagai dasar kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui model pendekatan desa adat diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Siak, dengan melibatkan peran tokoh adat dan kerjasama antar masyarakat adat.

---

## PENDAHULUAN

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama, karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Tindakan peradaban maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang terlihat dalam proses kemajuan zaman adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan kaidah-kaidah hukum adat timbul didalam dinamikanya hubungan-hubungan manusia, berupa pergaulan hidup manusia.<sup>1</sup>

Masyarakat bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang berkediaman di desa-desa yang jauh dari perkotaan sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Alam fikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan yang tidak nyata, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Alam fikiran itu meliputi azas-azas ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerakyatan dan kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang kepada daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh didaerah. Desa memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan positif terhadap sistem pemerintahan yang desentralistik serta semakin memperjelas posisi pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>1</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung:Tarsito, 1996), 66.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni, 1984), 21.

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, untuk memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga masyarakat) merupakan langkah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan dan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (*social alignment*) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat hukum adat.<sup>4</sup> Pembentukan desa adat ini salah satu tujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa adat tersebut untuk menjaga adat istiadat dan hak wilayah. Desa adat ini di berikan hak istimewa dalam mengelola desa adatnya serta dalam membela masyarakatnya seperti tanah ulayat. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selamanya.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan,

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>4</sup> Abd. Hadi, "Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, no. 26 (2017), 163.

<sup>5</sup> Saafroedin Bahar, dkk, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), 17.

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Keberadaan desa adat/kampung adat juga diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Permendagri No. 52 Tahun 2007 menjelaskan pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Pemerintah Kabupaten Siak, melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, berhasil menetapkan delapan desa sebagai desa adat, yaitu Kampung Adat Lubuk Jering di Kecamatan Sungai Mandau, Kampung Adat Kampung Tengah di Kecamatan Mempura, Kampung Adat Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib, Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit, Kampung Adat Sakai Minas di Kecamatan Minas, Kampung Adat Sakai Mandi Angin di Kecamatan Minas, Kampung Adat Sakai Bekalar di Kecamatan Kandis dan Kampung Adat Sakai Libo Jaya di Kecamatan Kandis.<sup>6</sup> Dengan ditetapkannya kampung adat di kabupaten siak tentu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat.

Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan kampung adat dimana penghulu sebagai kepala kampung adat dan dibantu oleh perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu terdapat juga perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan rukun tetangga serta perangkat kampung adat dari pelaksana teknis lapangan yaitu petugas kampung adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

masyarakat setempat.<sup>7</sup> Sebagai mitra pemerintah kampung adat juga terdapat Badan Permusyawaratan Kampung Adat, Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik.

Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk berlindung. Kekerasan memang sangat dekat dengan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Beberapa kasus yang ditemukan justru anak-anak usia dini sudah diperkenalkan dengan tindak kekerasan. Pelaku tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga justru biasanya adalah orang-orang terdekatnya yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak tersebut, seperti kakek, nenek, ayah, ibu, saudara kandung dan lingkungan terdekatnya.<sup>8</sup> Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya.

Pengalaman kekerasan terhadap anak-anak pada usia 6 tahun pertama dapat mempengaruhi kepribadian anak. Kondisi ini perlu segera mendapatkan perhatian, baik terhadap anak maupun terhadap pelaku tindak kekerasan, agar dampaknya dapat segera diminimalisir. Salah satu upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, adalah dengan pemberian informasi tentang dampak kekerasan harus dilakukan secara intens, agar orang tua atau pengasuh lebih memahami untuk mempersiapkan masa depan anak yang membahagiakan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

<sup>8</sup> Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, no. 1 (2019): 10.

<sup>9</sup> Alit Kurniasari, "Dampak kekerasan pada kepribadian anak", *Sosio Informa*, no. 1 (2019): 17.

Kekerasan terhadap anak tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional dan sudah menjadi masalah global. Komitmen pemerintah dalam melindungi anak ditunjang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang-undang yang mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kemudian untuk Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dan dirubah dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014.

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara dimuka bumi ini. Berbagai diskusi, seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal.

Kejahatan dengan modus kekerasan sepertinya tetap mengalami pasang surut ditengah masyarakat. Masalah kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan.

Pada sebuah bangunan masyarakat yang sebelumnya dikenal memiliki ajaran-ajaran luhur, yang mempopulerkan prinsip-prinsip hidup beradab dan berelasi sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam realitasnya tidak selalu demikian. Artinya, masyarakat yang punya ajaran peradaban luhur itu ternyata cukup rawan memunculkan berbagai modus kejahatan. Tidak sedikit pelaku sosial, politik, ekonomi, agama dan hukum yang terjebak dalam pengingkaran nilai-nilai luhur.<sup>10</sup>

Setiap manusia, memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan hasil olah spiritual atau jiwanya. Bagi hakim sebagai penegak hukum, keadilan yang bersifat spiritual

---

<sup>10</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 5.

diwujudkan melalui hukum yang berfungsi sebagai alat, sebagai cara dan keluaran (*output*) dalam suatu sengketa hukum. Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah satu komponen dari ide hukum. Hukum dan keadilan sebagai dua sisi dari suatu mata uang, jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum<sup>11</sup>.

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>12</sup>

Secara umum perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan dengan sifat nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.<sup>13</sup>

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.<sup>14</sup> Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional,

---

<sup>11</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), 48.

<sup>12</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 90.

<sup>13</sup> Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia", *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2019): 49.

<sup>14</sup> Gede Nyoman Gigih Anggara, "Made Subawa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan", *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, no. 5 (2018): 5-6.

bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>15</sup>

Perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Siak diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 09 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Peraturan Bupati Siak No 39 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai penyedia layanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Siak**

No	Tahun	Jumlah kasus kekerasan pada anak	Penanganan kasus
1	2017	33 kasus	Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi
2	2018	25 kasus	Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi
3	2019	68 kasus	Pemeriksaan psikologis oleh psikolog, pendampingan dan konseling, investigasi, diversi

Sumber: Laporan Tahunan P2TP2A Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Siak cukup besar, walaupun kabupaten siak sudah ditetapkan menjadi kabupaten yang mewakili Provinsi Riau menerima penghargaan sebagai kabupaten Layak Anak, namun kasus kekerasan pada anak tetap saja terjadi dan tidak bisa dihindari. Bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi di Kabupaten Siak adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak diantaranya yaitu kelalaian

<sup>15</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 8.

orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku sehingga tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya dan faktor ekonomi yang membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan janji-janji kepada korban. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya.<sup>16</sup>

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Dampak dari perlakuan kekerasan pada anak justru menimbulkan trauma dan menyisakan abnormalitas tumbuh kembang yang akan mempengaruhi dewasanya kelak.<sup>17</sup> Jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak di Kabupaten Siak adalah pencurian dan asusila.<sup>18</sup> Kecenderungan meningkatnya perilaku kejahatan anak tidak terlepas dari arus informasi yang begitu terbuka saat ini. Media massa begitu mudahnya menayangkan tindakan kejahatan, bahkan secara detail menyajikan bagaimana tindak kejahatan tersebut dilakukan. Selain itu, kebutuhan konsumerisme dan hedonisme juga menyebabkan anak menempuh cara-cara instan dalam memenuhi keinginannya.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, bertujuan untuk melestarikan adat istiadat yang hampir hilang dan untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan di masyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain. Oleh karena itu, proses menuju pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

---

<sup>16</sup> Mamay Komariah dan Evi Noviawati, "Model penanganan anak korban kekerasan seksual berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, no. 2 (2019): 5.

<sup>17</sup> Thathit Manon Andini, Tutik Sulistyowati, dkk, "Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang", *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, no. 1 (2019): 14.

<sup>18</sup> "Awal tahun 6 kasus pelecehan seksual terhadap anak di siak", diakses 18 Februari, 2020, <https://mediacenter.riau.go.id>.

merupakan langkah yang perlu diambil demi menjalankan aturan-aturan yang telah dituangkan dalam peraturan daerah tersebut.<sup>19</sup>

Penetapan sebagai kampung adat harusnya didukung dengan regulasi dan program yang berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum adat sehingga dapat berjalan dengan efektif, tidak hanya sekedar peralihan menjadi sebuah kampung atau desa adat, termasuk juga mampu memberikan kontribusi bagi pencegahan kasus-kasus kekerasan pada anak dengan melibatkan peran hukum adat dan tokoh-tokoh adat setempat, apalagi Kabupaten Siak merupakan sebuah Kabupaten Layak Anak, maka sudah seharusnya kekerasan pada anak menjadi perhatian bagi semua pihak dan tokoh adat serta masyarakat agar kasus kekerasan pada anak bisa terus berkurang dan dihindari di Kabupaten Siak.

Penelitian tentang anak juga pernah dilakukan, perbedaan dengan tulisan ini adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada bagaimana model pendekatan desa adat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak. Dengan adanya kampung adat di Kabupaten Siak dapat memberikan kontribusi melalui program-program adat dan melibatkan masyarakat untuk menerapkan lingkungan yang ramah pada anak serta memberikan sanksi adat pada pelaku kekerasan pada anak. Hal ini tentu sejalan dengan pada tahun 2021 Kabupaten Siak kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Diharapkan Kabupaten Siak mampu memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan-pemenuhan hak anak baik untuk hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak berpartisipasi. Dalam tulisan ini dibahas terkait dengan:

1. Bagaimanakah model pendekatan desa adat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh penghulu kampung adat dalam penerapan hukum adat untuk pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak.
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh penghulu kampung adat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat

---

<sup>19</sup> “kampung-adat-siak-mau-dibawa-kemana”, diakses 21 Januari, 2021, [www.bahteraalam.org](http://www.bahteraalam.org).

atau meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>20</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal didaerah tertentu, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundangundangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
3. Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, dan yang sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti.

Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, sehingga mendapatkan penjelasan yang akan diteliti dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Sedangkan cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu memaparkan hal-hal yang umum ke yang khusus. Sebelum melakukan analisis terhadap data dan bahan yang penulis peroleh, terlebih dahulu penulis periksa secara teliti.

## **MODEL PENDEKATAN DESA ADAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK**

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.

menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Pemerintah Kabupaten Siak, melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, berhasil menetapkan delapan desa sebagai desa adat, salah satunya adalah desa penyengat, ditetapkan sebagai kampung adat asli anak rawa penyengat.<sup>21</sup> Selain itu juga kampung lubuk jering menjadi kampung adat lubuk jering. Dengan ditetapkannya kampung adat di kabupaten siak tentu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat.

Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan kampung adat dimana penghulu sebagai kepala kampung adat dan dibantu oleh perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu terdapat juga perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan rukun tetangga serta perangkat kampung adat dari pelaksana teknis lapangan yaitu petugas kampung adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.<sup>22</sup> Sebagai mitra pemerintah kampung adat juga terdapat Badan Permusyawaratan Kampung Adat, Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kekerasan terhadap anak dimaknai sebagai setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Jaminan secara konstitusional bagi hak anak dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tertulis secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan secara jelas bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian mental, fisik, dan kerugian sosial dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.

Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Siak cukup tinggi, ini bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah kasus kekerasan pada anak	Penanganan kasus
1	2017	33 kasus	Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi
2	2018	25 kasus	Konseling oleh Psikolog, Investigasi laporan, pelaksanaan diversi

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3	2019	68 kasus	Pemeriksaan psikologis oleh psikolog, pendampingan dan konseling, investigasi, diversi
---	------	----------	--

Sumber: Laporan Tahunan P2TP2A Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan bahwa kekerasan pada anak cukup banyak terjadi di Kabupaten Siak, walaupun pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan, padahal Kabupaten Siak termasuk salah satu kabupaten layak anak, yang seharusnya bisa memperkecil kasus kekerasan pada anak dengan program-program dan lingkungan yang ramah pada anak.

Salah satu bentuk pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak adalah dengan pendekatan Desa Adat, yakni kampung adat yang ada di Kabupaten Siak dapat memberikan kontribusi melalui program-program adat melibatkan masyarakat untuk menerapkan lingkungan yang ramah pada anak serta memberikan sanksi adat pada pelaku kekerasan pada anak. Sanksi adat yang sifatnya turun temurun tentu akan lebih dipatuhi dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan kekerasan pada anak. Selain itu penghulu juga dapat berpartisipasi dengan rutin mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan kekerasan pada anak terutama pada kampung yang sudah ditunjuk sebagai kampung adat sehingga dapat memberikan contoh bagi kampung atau desa-desa lainnya.

Hal ini tentu sejalan dengan pada tahun 2021 Kabupaten Siak kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Diharapkan Kabupaten Siak mampu memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan-pemenuhan hak anak baik untuk hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak berpartisipasi. Dengan pemenuhan itu, harapannya anak-anak kabupaten siak lebih dapat diperhatikan dan bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh kembang dengan baik menjadi anak-anak yang semakin cerdas, berkualitas, unggul, berdaya saing, beriman dan bertaqwa.

## **KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PENGHULU KAMPUNG ADAT DALAM PENERAPAN HUKUM ADAT UNTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK**

### **1. Belum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait perubahan status dan penataan desa adat.<sup>24</sup>**

Sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, pengaturan lebih lanjut mengenai desa adat seharusnya diisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, belum diterbitkannya Permendagri tentang penataan desa adat mengakibatkan sistem pemerintahan desa adat yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah tidak efektif karena tidak ada pedoman yang jelas bagi arah pengembangan tata kelola pemerintahan desa adat. Setelah ditetapkan menjadi desa adat, Pemerintah kabupaten belum dapat menentukan mekanisme pemilihan kepala desa yang baru akibat terbentur regulasi turunan yang belum juga dikeluarkan, sedangkan penanggungjawab sementara kepala desa yang ditugaskan oleh kecamatan sangat jarang untuk turun langsung ke desa dan menjalankan tugas sebagai mana mestinya. Tetapi, menurut bendahara desa, peran sekretaris desa tersebut hanya berada pada tugas-tugas administratif desa, sedangkan segala urusan terkait proses penetapan desa adat diserahkan sepenuhnya kepada ketua lembaga adat dan para tetua adat di desa. Disamping itu, praktek penetapan desa adat meskipun secara resmi sudah tercantum dalam Perda Kabupaten Siak, baru sebatas status desa saja karena sistem pemerintahan yang digunakan masih mengacu pada sistem pemerintahan desa administratif yang selama ini dijalankan. Hal ini disebabkan Desa Penyengat beserta ketujuh desa adat lainnya di Kab. Siak belum mendapatkan kode desa adat dari Kemendagri. Meskipun begitu, BPMPD Siak mengambil inisiatif memerintahkan desa penyengat untuk memenuhi persyaratan administrasi seperti inventarisasi hukum-hukum adat yang masih berlaku.

### **2. Belum adanya anggaran dalam pelaksanaan sebagai kampung adat**

Ini disebabkan karena belum adanya perencanaan dan penyusunan tata kelola pemerintahan adat di Kabupaten Siak.<sup>25</sup> Belum adanya anggaran ini merupakan kendala yang cukup besar yang harus dihadapi oleh penghulu kampung adat di Kabupaten Siak,

---

<sup>24</sup> Irwansyah (Pj Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering), Wawancara dengan Pj Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering 30 April 2021.

<sup>25</sup> Irwansyah (Pj Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering), Wawancara dengan Pj Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering, 30 April 2021.

sehingga tidak maksimal dalam hal melakukan pendampingan, penyuluhan dan penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, terutama untuk daerah-daerah yang ada dipelosok, yang jauh dari akses komunikasi dan transportasi yang tidak memadai, dan diharapkan kedepan ada anggaran yang lebih maksimal terhadap pelaksanaan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Siak.

### **3. Korban dan/atau Keluarga yang Tidak Melapor**

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak,” artinya bahwa, penyelenggaraan perlindungan anak berupa pendampingan dan pelayanan dapat dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari keluarga atau korban. Namun, fakta di lapangan menunjukkan dalam beberapa kasus yang telah terjadi tidak adanya pengaduan kasus dikarenakan kekerasan terhadap anak dan perempuan dilakukan oleh orang yang dikenal dekat dengan korban seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak perempuan dan saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya<sup>26</sup>. Seringkali masyarakat atau keluarga menganggap masalah kekerasan pada anak merupakan aib keluarga sehingga malu apabila harus diketahui oleh orang lain.

### **4. Belum adanya monitoring dan evaluasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat atas proses-proses penetapan desa adat.<sup>27</sup>**

Belum adanya monitoring dan pengawasan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat ini membuat kampung adat yang sudah ditetapkan tersebut belum bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penetapan sebagai kampung adat harusnya didukung dengan regulasi dan program yang berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum adat sehingga dapat berjalan dengan efektif, tidak hanya sekedar peralihan menjadi sebuah kampung atau desa adat, termasuk juga mampu memberikan kontribusi bagi pencegahan kasus-kasus kekerasan pada anak dengan melibatkan peran hukum adat dan tokoh-tokoh adat setempat, apalagi Kabupaten Siak merupakan sebuah Kabupaten Layak Anak, maka sudah seharusnya kekerasan pada anak menjadi perhatian

---

<sup>26</sup> Sulfi Purnamasari, Kusworo dan Purwati Yuni Rahayu, “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga”, *Jurnal Loyalitas Sosial, Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences*, no. 2 September (2019): 72.

<sup>27</sup> Alit (Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat, 7 Mei 2021.

bagi semua pihak dan tokoh adat serta masyarakat agar kasus kekerasan pada anak bisa terus berkurang dan dihindari di Kabupaten Siak.

Regulasi yang ada menjadi instrument untuk dapat lebih memperkuat eksistensi dan pengembangan desa adat. Upaya memperkuat desa adat selalu mengalami banyak persoalan, hambatan, dan dilema. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya peran-peran lembaga desa dalam menyambut perubahan yang ada, pemerintahan desa belum menemukan jati diri yang sebenarnya di era otonomi desa dimana desa merupakan wilayah yang otonom dari pemerintah sehingga desa mampu mengambil inisiasi, kreasi, dan inovasi sesuai dengan semangat perubahan yang ada.<sup>28</sup>

## **UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENGHULU KAMPUNG ADAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIAK**

- 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kampung adat di Kabupaten siak,** sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam segala proses administrasi penetapan desa adat, hal ini disebabkan karena pengubahan status desa menjadi desa adat atau sebaliknya, seharusnya didasarkan pada prakarsa masyarakat desa. Sejalan dengan ketentuan tersebut, meskipun pemerintah daerah melakukan inisiatif pemetaan desa-desa yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai desa adat dan mensosialisasikan hasil pemetaan tersebut kepada masyarakat desa, keputusan suatu desa untuk ditetapkan sebagai desa adat tetap berada pada masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa, sehingga masyarakat diikutsertakan dalam setiap proses penetapan desa adat tersebut.<sup>29</sup>
- 2. Melakukan edukasi pada masyarakat melalui program Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KDKAT)**  
ini ditujukan untuk mengatasi supaya tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak serta kondisi lingkungan yang baik serta ramah

---

<sup>28</sup> Muhtadli, Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi, *Constitutionale Jurnal*, no. 1, (2020): 67.

<sup>29</sup> Alit (Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat, 7 Mei 2021.

terhadap anak dalam upaya memberikan kehidupan dan masa depan yang baik bagi anak-anak.<sup>30</sup>

### **3. Mengajak sekolah-sekolah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan pada anak**

Ini dilakukan melalui edukasi pentingnya lingkungan yang baik dan ramah pada anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak anak.<sup>31</sup>

Edukasi ini sangat penting diberikan dan dilakukan agar masyarakat mengetahui dampak terjadinya kekerasan pada anak, selain itu juga sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak dimasa yang akan datang, sehingga masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak, begitu juga pelatihan bagi satuan tugas (Satgas) yang diberi tugas memberikan pendampingan dalam rangka pencegahan kekerasan pada anak.

### **4. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Adat Melayu serta pihak terkait dalam penetapan peraturan daerah Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat Asli Anak Rawa Penyengat.<sup>32</sup>**

Dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014, proses pengakuan masyarakat hukum adat sepenuhnya berada di bawah koordinasi pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Pemkab/Pemkot bertanggungjawab dalam membentuk panitia masyarakat hukum adat untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan masyarakat hukum adat. Meskipun hal-hal yang harus dicermati dalam melakukan identifikasi sudah disebutkan dalam peraturan tersebut, yakni melingkupi sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat, tetapi belum dijelaskan bagaimana proses identifikasi tersebut seharusnya dijalankan. Hal ini membuat Pemkab/Pemkot, melakukan improvisasi yang menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan seperti memanasnya persinggungan etnis.

---

<sup>30</sup> Alit (Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat, 7 Mei 2021.

<sup>31</sup> Abok Agustinus (Pj Penghulu Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Abok Agustinus, 7 Mei 2021

<sup>32</sup> Alit (Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat), Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Asli Anak Rawa Penyengat, 7 Mei 2021.

## **KESIMPULAN**

Salah satu bentuk pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir Kabupaten Siak adalah dengan pendekatan Desa Adat, yakni kampung adat yang ada di Kabupaten Siak dapat memberikan kontribusi melalui program-program adat melibatkan masyarakat untuk menerapkan lingkungan yang ramah pada anak serta memberikan sanksi adat pada pelaku kekerasan pada anak. Sanksi adat yang sifatnya turun temurun tentu akan lebih dipatuhi dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan kekerasan pada anak. Selain itu penghulu juga dapat berpartisipasi dengan rutin mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan kekerasan pada anak terutama pada kampung yang sudah ditunjuk sebagai kampung adat sehingga dapat memberikan contoh bagi kampung atau desa-desa lainnya.

Kendala yang dihadapi oleh penghulu kampung adat dalam penerapan hukum adat untuk pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir kabupaten siak, adalah belum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait perubahan status dan penataan desa adat, belum adanya anggaran dalam pelaksanaan sebagai kampung adat dan belum adanya monitoring dan evaluasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat atas proses-proses penetapan desa adat.

Upaya yang dilakukan oleh penghulu kampung adat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah pesisir kabupaten siak, adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kampung adat di Kabupaten siak, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam segala proses administrasi penetapan desa adat, melakukan edukasi pada masyarakat melalui program Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KDKAT), mengajak sekolah-sekolah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan pada anak melalui edukasi pentingnya lingkungan yang baik dan ramah pada anak serta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Adat Melayu serta pihak terkait dalam penetapan peraturan daerah Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat Asli Anak Rawa Penyengat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andhini, Alycia Sandra Dina dan Ridwan Arifin. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia”, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, no 1 (2019).

- Anggara, Gede Nyoman Gigih dan Made Subawa. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan”, *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, no. 5 (2018). (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/14335>).
- Andini, Thathit Manon, Tutik Sulistyowati, dkk. “Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang”, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, no. 1 (2019). (<https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>).
- Bahar, Saafroedin dkk. *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Galtung, Johan. *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hadi, Abd. “Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, no. 26 (2017). (<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580>).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1984.
- H.S, H.Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kurniasari, Alit. “Dampak kekerasan pada kepribadian anak”, *Sosio Informa* no. 1 (2019). (<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>).
- Komariah, Mamay dan Evi Noviawati. “Model penanganan anak korban kekerasan seksual berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, no 2 (2019). (<http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914>)
- Muhtadli. “Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Indonesia Berdasarkan Asas Otonomi”, *Constitutionale Jurnal*, no. 1 (2020). (<https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008>)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 2006.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

- Purnamasari, Sulfi, Kusworo, dan Purwati Yuni Rahayu. “Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam menciptakan lingkungan ramah keluarga”, *Jurnal Loyalitas Sosial, Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences*, no. 2 (2019). (<http://dx.doi.org/10.32493/JLS.v1i2.p71-81>).
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Setyaningrum, Ayu dan Ridwan Arifin. “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, no 1 (2019). (<http://dx.doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>).
- Soemadiningrat, H.Rotje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: P.T Alumni, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1967.
- “kampung-adat-siak-mau-dibawa-kemana”, diakses 21 Januari, 2021, [www.bahteraalam.org](http://www.bahteraalam.org).
- “Awal tahun 6 kasus pelecehan seksual terhadap anak di siak”, diakses 18 Februari, 2020, <https://mediacenter.riau.go.id>.